



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/163 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah meningkatkan akses *maternal dan neonatal* melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir, sehingga perlu penanganan melalui penyelenggaraan pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar* di tingkat Puskesmas;
 - b. bahwa penanganan dasar tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Puskesmas Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar*;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Memperhatikan :** Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Puskesmas Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pertolongan persalinan yang memiliki risiko.
- KETIGA : Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai pusat rujukan fasilitas Kesehatan dasar di Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/573 Tahun 2020 tentang Penetapan Puskesmas Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/163 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PUSKESMAS
PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR

DAFTAR PUSKESMAS PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI DASAR

NO.	PUSKESMAS	ALAMAT
1	Jatipuro	Jalan Raya Jatipuro - Jatiyoso Km. 1 Jatipuro
2	Jatiyoso	Margorejo RT 01 RW XIII, Desa Jatiyoso, Jatiyoso
3	Jumapolo	Jalan Raya Jumapolo-Karanganyar Km.1 Jumapolo
4	Jumantono	Jalan Raya Jumantono, Ngadirejo, Ngunut, Jumantono
5	Matesih	Jalan Joko Songo, Sabrang Kulon, Matesih, Matesih
6	Tawangmangu	Srikaton Nomor 1 Tawangmangu
7	Ngargoyoso	Jalan Raya Kemuning, Desa Kemuning, Ngargoyoso
8	Karangpandan	Desa Doplang, Karangpandan
9	Jaten I	Jalan Solo-Sragen, Jetis, Jaten, Karanganyar
10	Colomadu I	Jalan Adi Sucipto Nomor 132, Colomadu
11	Colomadu II	Jalan Pandan VII Nomor 1, Ds. Baturan, Colomadu, Karanganyar
12	Gondangrejo	Jalan Solo - Purwodadi KM 12, Gondangrejo
13	Kebakkramat I	Jalan Raya Solo - Sragen KM. 12, Kebakkramat
14	Mojogedang I	Jalan Raya Mojogedang-Karangpandan Km.1, Mojogedang
15	Kerjo	Ds. Sumberejo, Kerjo
16	Jenawi	Jalan Pemancar Nomor 1 Desa Balong, Jenawi

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

